

BAB III

METODE PENENTUAN WAKTU SHALAT

A. Pengertian Waktu Shalat

Waktu shalat adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk menegakkan ibadah shalat yakni batas waktu tertentu untuk melaksanakan shalat dan waktu shalat merupakan bagian dari ilmu hisab dan bagian dari ilmu falak dikatakan juga ilmu perbintangan, orang Yunani menyebutnya dengan astronomi.¹

Secara bahasa, kata “Hisab” berasal dari *hāsaba yuhāsibu muhāsabatan hisāban*.² Kata hisab berarti perhitungan. Ilmu hisab memang bermakna ilmu untuk menghitung posisi benda langit (matahari, bulan dan planet lainnya). Yang memiliki akar kata yang sama dengan kata “hisab” adalah kata “husban” yang berarti perhitungan. Kata “husban” disebutkan dalam al-Qur’an untuk menyatakan bahwa pergerakan matahari dan bulan itu dapat di hitung dengan ketelitian sangat tinggi.³

Surat ar-Rahman, ayat : 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُحْسَبَانِ ﴿٥﴾

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”⁴

Perintah wajib mengerjakan shalat lima kali dalam sehari semalam telah diterima oleh Rasulullah SAW semasa peristiwa Isra’ dan Mi’raj. Nabi Muhammad

¹ Abdul Muhaimin bin Abdul Latif, *Fathul Latifurrahim*, Banten: tt, h.1

² Sayehu, *Mudah Menulis Arab dan Mentransliterasikan Tulisan Arab*, Banten: Fuda Pres, Mei 2014, h.98

³ Utang Ranuwijaya, Yusuf Somawinata, Sayehu, *Ilmu Falak II*, IAIN Banten: 2014, h.8

⁴ Soenarjo dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002, h.773

SAW telah menerima wahyu secara langsung dari Allah SWT dalam peristiwa tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Dardir dalam kitab “*Dardir Kisah Mi’raj*”.

قَالَ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كُلُّ صَلَاةٍ بَعَشْرٍ
فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةً

“Allah SWT menyeru: Ya Muhammad, Nabi berkata: Saya memenuhi panggilanMu dan KebahagiaanMu, Allah SWT menegaskan: wajib bagiMu dan umatMu melaksanakan shalat lima kali dalam sehari semalam, satu kali shalat berbanding sepuluh maka jumlahnya sama dengan lima puluh kali shalat”.⁵

Secara etimologi, shalat berasal dari kata *shallā, yushālli, shalātan*, yang mempunyai arti do’a.⁶ Sebagaimana dalam surat at-Taubat ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁷

Shalat juga mempunyai arti rahmat, dan juga mempunyai arti memohon ampunan seperti yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 56.

⁵ Ahmad Dardir, *Dardir Kisah Mi’raj*, Surabaya: Hidayah, tt, h.25

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, Surabaya: Maktabah Muhammad, tt, h.3

⁷ Soenarjo dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ... h.273

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا

*“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi, Hai orang-orang yang beriman,bershalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”*⁸

Bershalawaat artinya: kalau dari Allah SWT berarti memberi rahmat, dari malaikat berarti meminta ampunan, kalau dari orang-orang mukmin berarti berdo'a supaya diberi rahmat.

Secara terminologi syara' "Jumhur al-'Ulama" mendefinisikan shalat sebagai berikut:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَّخْصُوصَةٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ وَمُخْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ

*"Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat tertentu".*⁹

Ia disebut shalat karena shalat menghubungkan hamba dengan penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah STW. Dari sini, maka shalat dapat menjadi media permohonan dan pertolongan untuk menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Bagi hati manusia, shalat lima waktu tersebut ibarat air bagi tumbuhan yang senantiasa menyirami dari waktu ke waktu, bukan sekali siram lantas berhenti, akan tetapi terus continou supaya tumbuh subur dan berbuah.

⁸ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h.602

⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, ... h.3

Sa'id bin Muhammad Ba'isyah dalam kitab "*Busyrā al-Karīm*" menjelaskan tentang sejarah shalatnya para Nabi terdahulu bahwa para Nabi terdahulu juga melaksanakan shalat akan tetapi, melaksanakan shalatnya hanya satu waktu saja. Shalat Subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam, Shalat Dzuhur pertama kali dilakukan oleh Nabi Daud, Shalat Ashar pertama kali dilakukan oleh Nabi Sulaiman, Shalat Maghrib pertama kali dilakukan oleh Nabi Ya'kub, Shalat Isya pertama kali dilakukan oleh Nabi Yunus.¹⁰

Shalat lima waktu juga mempunyai sebutan masing-masing, tentunya ada alasan atau sejarah dari masing-masing istilah tersebut, sehingga Muhammad bin Qosim berpendapat mengenai istilah-istilah tersebut, dalam kitabNya "*Fathu al-Qarīb*" di sebutkan bahwa shalat Dzuhur Karena shalat ini dilakukan ketika waktu dzahirah atau dalam keadaan panas. Sedangkan shalat Ashar karena shalat ini dikerjakan ketika berkurangnya cahaya matahari, Kemudian untuk shalat Maghrib karena shalat ini dikerjakan waktu terbenamnya matahari, shalat Isya dengan kasrah huruf 'ain berarti awalnya gelap, sehingga shalat Isya ini karena shalat yang dikerjakan ketika mulai gelap, sedangkan untuk shalat Subuh atau dikatakan juga shalat Fajar karena dilakukannya di awal siang sesuai dengan arti secara etimologi Subuh atau Fajar yaitu awal siang.¹¹

Shalat Subuh atau Fajar juga dikatakan shalat Wustha sebagaimana Imam Abi Ishak as-Syrozi mengatakan dalam kitabNya "*Al-Muhaẓẓab*" tentang shalat

¹⁰ Sa'id bin Muhammad Baisyan, *Busyro al-Karim*, Surabaya: Haromen, tt, h.53

¹¹ Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*, Surabaya: Haromen, tt, h.11

Subuh dikatakan dengan “*As-Ṣhalātu al-Wuṣṭā*” yaitu shalat yang dilaksanakan pada tengah-tengah antara muncul fajar dan terbit matahari, akan tetapi para ‘Ulama juga berbeda pendapat tentang istilah ini, namun menurut pendapat mayoritas ‘Ulama’ bahwa “*As-Ṣhalātu al-Wuṣṭā*” adalah shalat Subuh dengan dasar surat al-Baqharah ayat 238 :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha.¹² Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan qunut' (Ta'at).”¹³

Dari dalil tersebut alasan shalat Subuh dikatakan “*As-Ṣhalātu al-Wuṣṭā*” karena tidak ada shalat fardhu yang memakai qunut selain shalat subuh, dan kata “*Hafizū*” karena masuknya waktu shalat subuh manusia sedang keadaan tidur nyenyak sehingga benar-benar di khususkan untuk menjaganya.¹⁴


Mengetahui waktu shalat adalah salah satu syarat dari sahnya shalat, Ulama fiqih sepakat bahwa waktu shalat fardhu itu telah ditentukan dengan jelas oleh al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Dan para ‘Ulama juga banyak berbeda pendapat tentang masuknya awal waktu shalat fardhu tersebut. Hampir seluruh kitab fikih ada bab khusus yang membicarakan tentang “*Mawāqīt as-Ṣhalāt*”. Dari sini jelas bahwa istilah awal waktu shalat merupakan hasil ijtihad para ‘Ulama ketika menafsirkan.

¹² Shalat wustha ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama.

¹³ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h.49

¹⁴ Abi Ishak Asy-Syirozi, *Al-Muhadzab*, Jakarta: Darul Hikmah, tt, h.53

Waktu shalat dalam sehari semalam (24 jam) dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1. Diagram Waktu Shalat berdasarkan posisi matahari.¹⁵

B. Dasar Dasar Waktu Shalat

1. Dasar Hukum dari al-Qur'an

Surat an-Nisa ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”¹⁶

¹⁵ Diakses dari artikel Susinan Azhari “Awal Waktu Shalat Perspektif Syar’i dan Sains” pada tanggal 9 Maret 2016 jam 15:00 WIB.

¹⁶ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h.124

Dalam tafsir Jalalain¹⁷ “*Kitābā*” bimakna maktuba atau mafrudha yang artinya diwajibkan, sedangkan “*Mauqūtā*” artinya waktu shalat yang di tetapkan waktunya maka janganlah di undur atau di tanngguhkan mengerjakannya. Ayat berikut turun tatkala Rasulullah SAW mengirim satu pasukan tentara untuk menyusul Abu Sofyan dan anak buahnya ketika mereka kembali dari perang uhud. Mereka mengeluh karena menderita luka-luka.

Dalam tafsir al-Baidhawi¹⁸ “*Kitābā mauqūtā*” adalah kewajiban yang dibatasi waktunya, dan tidak diperbolehkan melaksanakan shalat keluar dari waktunya, dalil ini menyatakan wajibnya shalat dilaksanakan sesuai dengan waktunya.

Maka konsekuensi logis dari ayat ini adalah shalat tidak bisa dilaksanakan pada sembarang waktu, apabila tidak ada halangan yang sesuai dengan syara’. Tetapi harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari al-Qur’an maupun al-Hadits. Dan secara implisit, ada larangan untuk menunda-nunda pelaksanaan shalat sampai habis waktunya.

Surat al-Isra ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا

¹⁷ Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Haromaen: cet. 15, tt, h.86

¹⁸ Nasiruddin Al-Baidhawi, *Tafsir Baidhawi*, Haromen: Sankopuroh Jiddah, tt, h.114

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.¹⁹

Dalam tafsir Jalalain²⁰ “*Lidulūki asy-Syamsi*” Artinya sejak dari matahari tergelincir, yang di maksud adalah shalat dzuhur dan ashar. “*Ghasaki al-Laili*” artinya hingga kegelapan malam tiba, yang di maksud adalah shalat maghrib dan isya. “*Fajri*” artinya shalat subuh.

Fajar ada dua macam, yaitu :

1. Fajar yang haram makan (bagi orang yang berpuasa) dan halal melakukan shalat Subuh.
2. Fajar haram melakukan shalat Subuh dan halal makan (bagi orang yang akan berpuasa pada waktu tersebut).

Mayoritas ‘Ulama telah sepakat bahwa yang wajib dikerjakan oleh Umat Islam adalah Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Kesepakatan itu juga berlaku pada ketentuan batas awal dan akhir waktu-waktu shalat tersebut.

Dijelaskan pula dalam surat Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ

لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”²¹

¹⁹ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h. 395

²⁰ Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, ... h. 234

²¹ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h. 315

Dalam tafsir al-Baidhawi “*Tarafai an-Nahāri*” yaitu waktu shalat Subuh, Dzuhur, Ashar. Dan kata “*Zulufā mina al-Laili*” yaitu waktu shalat Maghrib dan Isya. Sedangkan kata “*Aqim*” di jelaskan bahwa sembahyang atau menjauhi larangan Allah SWT bukan hanya dalam keadaan shalat saja akan tetapi setelahnya dan seterusnya.

Akan tetapi pada ayat-ayat di atas tidak disebutkan kapan waktu pelaksanaan shalat secara jelas dan berapa jumlah waktu shalat tersebut. Secara umum ayat tersebut sangat bersifat kontradiktif, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap teks ayat tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa waktu shalat dalam sehari semalam ada tiga waktu, dan pendapat yang lain memahami bahwa shalat dalam sehari semalam ada lima waktu. Kendati demikian pada hakikatnya baik yang tiga maupun yang lima tetap sama yakni lima waktu, hanya saja tentang kapan waktunya itu yang berbeda dan di Indonesia yang lebih berkembang adalah lima waktu.

Dalam al-Qur’an, banyak dijumpai ayat-ayat yang berhubungan dengan fenomena alam. Setiap hari, matahari terbit di horizon timur, kemudian perlahan mulai meninggi hingga transit saat dzuhur dan akhirnya terbenam di horizon barat. Akibat perubahan ketinggian matahari, panjang bayangan benda juga berubah-ubah.²² Fenomena ini di ungkap dalam surat al-Furqan : 45.

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ

دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

²² Utang Ranuwijaya, Yusuf Somawinata, Sayehu, *Ilmu Falak II*, ... h. 9

“Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu.”²³

2. Dasar Hukum dari Al-Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ ظَلُّهُ مِثْلُهُ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمِ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّقَقُ الْأَحْمَرُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَزَمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ لِلصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْعَدُّ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ ظَلُّهُ مِثْلُهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمِ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ بِاسْفَارٍ ثُمَّ التَّفَتُّ إِلَيَّ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحُسْنُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ)

“Ibnu Abbas RA telah meriwayatkan, Rasulullah SAW telah bersabda: Jibril mengimamiku di sisi Baitullah sebanyak dua kali. Ia shalat Dzuhur bersamaku ketika matahari telah tergelincir. Ia shalat Ashar bersamaku ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Ia shalat Maghrib bersamaku ketika berbuka puasa. Ia shalat Isya bersamaku ketika syafak merah telah tenggelam. Ia shalat Subuh bersamaku ketika haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa, maka tatkala keesokan harinya, Jibril mengimamiku dalam shalat Dzuhur saat bayangan benda sama dengan bendanya. Ia shalat Ashar bersamaku saat bayangan dua kali bendanya. Ia shalat Maghrib bersamaku ketika berbuka puasa, Ia shalat Isya bersamaku ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama. Dan Ia shalat fajar bersamaku dan mengisfarkannya. Kemudian Ia menoleh kepadaku seraya berkata, wahai Muhammad, inilah waktu shalat nabi sebelum kamu dan berbeda-beda diantara dua waktu ini. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi “Hasan shahih” dan di shahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim)”²⁴

²³ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h.508

²⁴ Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Hidayah, tt, h.82

Dari hadits di atas dapat diperinci dengan ketentuan-ketentuan waktu shalat sebagai berikut:

1. Waktu Dzuhur

Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW shalat Dzuhur saat matahari tergelincir dan disebutkan pula ketika bayang-bayang sama panjang dengan dirinya. Tergelincirnya matahari adalah apa yang tampak oleh manusia, dan bukan yang berlaku dalam kenyataan. Sebab yang biasa terjadi di banyak negara, yaitu matahari tepat berada di tengah-tengah langit yakni pada waktu istiwa', padahal itu masih sisa-sisa bayangan suatu benda. Panjangnya suatu benda itu berbeda-beda menurut derajat tempat dan pembagian musim.

2. Waktu Ashar

Dalam hadits bahwa Nabi melakukan shalat Ashar pada saat panjang bayang-bayang sepanjang dirinya. Dan juga disebutkan masih dalam hadits di atas, saat panjang bayang-bayang dua kali panjang dirinya.

3. Waktu Magrib

Ketika orang berpuasa diperbolehkan untuk berbuka dan dimulai sejak matahari terbenam sampai terbenam syafak.²⁵

4. Waktu Isya

Dimulai sejak terbenam syafak sampai tengah malam atau sampai terbit fajar.

5. Waktu Subuh

²⁵ Dalam bahasa Indonesia artinya mega merah

Ketika orang berpuasa diharamkan untuk makan dan minum dan dimulai Sejak terbit fajar²⁶ sampai terbit matahari.

C. Pendapat Ulama Tentang Waktu Shalat

1. Waktu Shalat Dzuhur

Permulaan waktunya sejak tergelincirnya matahari. Hal ini telah disepakati oleh Fuqaha'. Dimana untuk akhir waktu Dzuhur menurut jumhurul Fuqaha' termasuk mayoritas Syafiiyyah adalah ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda bukan bayangan seseorang ketika tergelincir.²⁷

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik akhir waktu Dzuhur jika panjang bayangan suatu benda dua kali panjang benda (selain panjang bayangan suatu benda saat kulminasi).²⁸

Shalat Dzuhur mempunyai enam waktu²⁹, yaitu: Pertama waktu Fadhilah yaitu awalnya. Kedua waktu Jawaz yaitu hingga tinggal sekedar dapat menyelesaikan shalat. Ketiga waktu Hurmah yaitu akhir waktu yang tidak sempat lagi untuk menyelesaikan shalat seluruhnya dalam waktunya, dinamakan waktu itu waktu hurmah karena haram melambatkan atau mengakhirkan shalat sampai waktu tidak dapat menyelesaikan shalat dalam

²⁶ Cahaya kemerahan di langit sebelah timur sebelum matahari terbit

²⁷ Abi Ishak As-Syrozi, *Al-Muhadzab*, ... h.51

²⁸ Abi Al-Mawahib Abdul Wahab Al-Anshari. *Mizan Kubro*, Surabaya: Al-Hidayah, tt, h.33

²⁹ An-Nawawi. *Kasyifatul Saja*, Surabaya: Haromen, tt, h.65

waktunya. Keempat waktu Dharurah yaitu hilang mani' (penghalang), waktu ini diperkirakan hanya cukup untuk sekedar mengangkat tangan atau takbiratul ihram. Kelima waktu Udzur yaitu sudah masuk ke waktu ashar, waktu ini untuk musafir yang mengerjakan jama' ta'khir. Keenam waktu Ikhtiar yaitu waktu jawaz.

2. Waktu Shalat Ashar

Permulaan waktu Ashar dimulai ketika berakhirnya waktu Dzuhur. Akan tetapi Fuqaha' berbeda pendapat mengenai akhir waktu Dzuhur, maka permulaan waktu Ashar pun terdapat perbedaan pula. Jika bayangan suatu benda panjangnya sama dengan tinggi benda tersebut, maka itulah yang dikatakan akhir waktu Dzuhur dan permulaan waktu Ashar. Namun pastilah ada tambahan bayangan benda walaupun hanya sedikit, karena keluarnya waktu Dzuhur itu tidak mungkin dapat diketahui jika tidak ada tambahan itu. Hal ini merupakan pendapat mayoritas 'Ulama ahli fiqih. Jadi menurut mayoritas Hanafiyyah waktu Ashar di mulai ketika bayangan suatu benda sedikit lebih panjang dari tinggi benda selain panjang bayangan benda yang ada ketika matahari berkulminasi.³⁰

Fuqaha' telah sepakat bahwa akhir waktu Ashar adalah sesaat sebelum terbenamnya matahari, berdasarkan hadits dari Abu Huroiroh.³¹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رُكْعَةً

³⁰ Abi Al-Mawahib Abdul Wahab Al-Anshari, *Mizan Kubro*, ... h.33

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulugul Marom*, Surabaya: Haromen, tt, h.43

قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ
فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (متفق عليه)

“Dan dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi SAW telah berkata: Barang siapa yang sudah menyelesaikan satu raka’at shalat Subuh sebelum matahari terbit, berarti ia telah melaksanakan shalat Subuh. Dan barang siapa sudah menyelesaikan satu raka’at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, berarti ia telah melaksanakan shalat Ashar (Mutafaq ‘Alaih)”.

Perlu diketahui bahwa waktu Ashar mempunyai empat waktu,³² yaitu: pertama waktu Fadhilah (afdhal) atau waktu utama. Kedua waktu Jawaz bila Karahah yaitu harus cepat untuk melaksanakan shalat dan tidak makruh. Ketiga waktu Jawaz Karahah yaitu makruh mengakhirkan shalat sampai waktu ini. Keempat waktu Tahrim yaitu mengakhirkan shalat hingga tidak cukup untuk menyelesaikan shalat, walaupun dikatakan shalatnya termasuk ‘ada (tunai).

3. Waktu Shalat Maghrib

Fuqaha’ telah sepakat bahwa permulaan waktu Maghrib ketika tenggelamnya matahari,³³

Dalam hal akhir waktu Maghrib, dikalangan Fuqaha’ terdapat perbedaan. Menurut mayoritas Fuqaha’ termasuk Syafi’iyah : akhir waktu Maghrib adalah ketika lenyapnya Syafaq (mega). Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dari Malikiyyah dan qoul jadid Imam Syafi’i:

³² An-Nawawi, *Kasyifatus Saja*, ... h.65

³³ Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*, ... h.12

Akhir waktu Magrib adalah kira-kira orang bersuci yang dilakukan mulai terbenamnya matahari, menutup aurot, adzan, iqamah, serta kemudian mengerjakan shalat lima raka'at. Jadi waktu Magrib lebih pendek dari pada menurut jumbuhul Fuqaha'.³⁴

Penyebab perbedaan tersebut adalah adanya Isytirak (satu kata yang mempunyai beberapa arti) pada kata-kata Syafaq di dalam bahasa arab. Dimana dalam bahasa Arab kata Syafaq mempunyai dua arti, yaitu Syafaq Ahmar (mega merah) dan Syafaq Abyadh (mega putih). Sebaiknya hujjah yang dipakai adalah arti Syafaq yang terkenal menurut orang Arab asli. Dimana Syafaq itu maknanya Syafaq Ahmar (Mega Merah).³⁵

Waktu Maghrib terbagi menjadi enam waktu,³⁶ yaitu: Pertama waktu Fadhilah yaitu awal waktunya. Kedua waktu Ikhtiar yaitu waktu setelah Fadhilah. Ketiga waktu Jawaz dengan Karahah yaitu kadar waktu hanya cukup untuk melaksanakan shalat. Keempat waktu Hurmah. Kelimah waktu Darurat. Keenam waktu Udzur yaitu waktu isya bagi orang musafir yang mngerjakan jama' ta'akhir.

4. Waktu Shalat Isya

Mayoritas Syafiiyah telah sepakat bahwa permulaan waktu Isya dimulai ketika lenyapnya syafak ahmar (mega merah). Dan waktu Isya akan

³⁴ Abi Ishak As-Syirozi, *Al-Muhadzab*, ... h.52

³⁵ Abi Al-Mawahib Abdul Wahab Al-Anshari, *Mizan Kubro*, ... h.34

³⁶ An Nawawi, *Kasyifatul Saja*, ... h.65

habis setelah terbitnya fajar shadiq. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, permulaannya ketika hilangnya mega putih.³⁷

Mengenai penyebab timbulnya perbedaan dikalangan Fuqaha' mengenai arti syafaq telah penulis bahas dalam pembicaraan mengenai akhir waktu shalat Magrib diatas.

Isya mempunyai tujuh waktu,³⁸ yaitu: Pertama Fadhilah. Kedua waktu Ikhtiyar. Ketiga Jawaz bila Karahah. Keempat Jawaz dengan Karahah. Kelima waktu Haram. Keenam waktu Dharurah. Ketujuh waktu Udzur.

5. Waktu Shalat Subuh

Fuqaha' telah sepakat bahwa permulaan waktu shalat Subuh adalah ketika terbitnya fajar sodiq. Fajar sodiq adalah fajar atau cahaya matahari yang lebih dahulu terlihat sebelum mataharinya terbit yang tampak kelihatan di ufuk timur. Sedangkan mengenai batas akhir waktu Subuh fuqoha' telah sepakat sampai terbitnya matahari.³⁹

Adapun waktu subuh mempunyai enam waktu,⁴⁰ yaitu: Pertama Fadhilah. Kedua waktu Ikhtiyar. Ketiga Jawaz bila Karahah. Keempat Jawaz dengan Karahah. Kelima waktu Haram. Keenam waktu Dharurah.

Begitulah cara mengetahui masuknya waktu-waktu shalat dengan menggunakan tanda-tanda alam. Hal ini dapat dijadikan patokan untuk mengetahui

³⁷ Abi Al-Mawahib Abdul Wahab Al-Anshari, *Mizan Kubro*,... h.33

³⁸ An-Nawawi, *Kasyifatus Saja*, ... h.65

³⁹ An-Nawawi, *Kasyifatus Saja*, ... h.66

⁴⁰ An-Nawawi, *Kasyifatus Saja*, ... h.65

masuknya waktu- waktu shalat, karena ‘Ulama ahli falak dalam menyusun jadwal waktu shalat juga berpedoman dengan waktu-waktu shalat menggunakan tanda-tanda alam diatas.

Untuk mengetahui kapan masuk waktu shalat, Imam Nawawi al-Bantani juga memberikan tiga kriteria,⁴¹ yaitu:

1. Mengetahui dengan dirinya sendiri atau memperoleh berita dari orang yang terpercaya, baik itu dari orang yang ahli dan kompeten di bidang falak.
2. Berijtihad dengan al-Qur’an, tadarus, belajar ilmu dan lain-lain.
3. Mengikuti orang yang terpercaya yang mengetahui tentang ijtihad.

D. Metode yang Digunakan Dalam Menghitung Waktu Shalat

Sebelum metode penghitungan ilmu falak, di haruskan bagi para pemula untuk mengetahui Mabadi Ilmu Falak, dengan tujuan supaya ada keyakinan dalam ilmu tersebut, Mabadi Ilmu Falak jumlahnya ada 10,⁴² yaitu:

1. Ta’rif (Pengertian)

Adalah Ilmu Hisab dan Ilmu Ukur atau Ilmu pasti.

2. Isim (Nama)

Adalah Falak, di ambil dari sebagian dari firman Allah SWT, surat Yasin : 40.

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي هَآءَ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

⁴¹ An-Nawawi, *Kasyifatus Saja*, ... h.50

⁴² File Ust. Zainal Arifin, di copy pada tanggal 6 Maret 2016 jam 16:30

“ Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”⁴³

3. Wadhi' (Penemu)

Adalah orang yang pertama mengatur ilmu falak adalah Nabi Idris AS.

4. Nisbah (Bandingan)

Di bandingkan dengan Ilmu lain ilmu ini sangat penting karena untuk mengetahui ilmu syara'.

5. Maudhu' (yang di temukan)

Di dalamnya mempelajari tentang ilmu tata surya atau planet-planet.

6. Faidah (Manfaat)

Untuk mengetahui waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah.

7. Hukum

Adalah fardhu kifayah apabila hidup berkelompok dan menjadi fardhu 'ain apabila hidup menyendiri.

Muhammad Yusuf al Khiyyat berpendapat belajar ilmu falak adalah wajib

8. Fadhal (Kelebihan)

Bisa mengetahui waktu-waktu ibadah tepat pada waktunya.

9. Istimdad (Dasar Hukum)

Pengambilan dari al Qur'an dan al Hadits

10. Masalah

Membahas tentang waktu-waktu ibadah dengan hitungan atau alat lainya seperti kompas dan lain sebagainya.

⁴³ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h.629

A. Data yang diperlukan dalam menghitung waktu shalat

1. Lintang Tempat (LT) dan Bujur Tempat (BT)

Lintang Tempat adalah jarak dari tempat yang dimaksud ke Khatulistiwa bumi diukur sepanjang garis bujur khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah 90° . Jadi nilai lintang suatu tempat berkisar antara 0° sampai 90° . Jika letaknya di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut dengan garis lintang Selatan dan diberi tanda negatif (-). Sedangkan letaknya di sebelah utara khatulistiwa disebut dengan garis lintang Utara dan diberi tanda positif (+).

Bujur Tempat adalah jarak dari daerah yang dimaksud ke garis bujur yang melalui kota *Greenwich* dekat London. Sebelah barat kota *Greenwich* sampai 180° disebut Bujur Barat (BB) dan sebelah timur kota *Greenwich* disebut Bujur Timur (BT). Garis bujur 180° melalui selat Bering, Alaska dan Laut Bering. Garis bujur 180° ini dijadikan pedoman pembuatan Garis Batas Tanggal Internasional.

Sekalipun demikian ada beberapa kitab yang tidak menggunakan kota greenwich sebagai titik 0° . Diantaranya *Sullamun Nayyairain* yang menggunakan kanarichi sebagai titik 0° , dimana kanarichi letaknya $35^\circ 11'$ dari Greenwich. *Kitab al-Khulash al-Wafiyyah* menggunakan kota Mekkah sebagai titik 0° , sedangkan Mekkah letaknya $39^\circ 49' 49''$ dari kota Greenwich.

2. Muqawama asy-Syamsi

Dalam Muqawama asy-Syamsi diambil dari Wasath dan Khasah yang harus

diambil adalah:

- a. Tarikh Hijriyah (Tahun Hijrah)
 - b. Bulan Hijriyah
 - c. Hari atau tanggal Hijriyah
3. Bu'du Darajah (Kedudukan Matahari)

Ada dua cara untuk mengetahui Bu'du Darajah, yaitu:

1. Apabila Muqawama asy-Syamsi dalam tiga buruj yang pertama yaitu Haml, Tsaur, Jauza maka Muqawama asy-Syamsi langsung dijadikan Bu'du Darajah. Apabila Muqawama asy-Syamsi dalam tiga buruj yang kedua yaitu Sarton, Asad, Sumbulah, maka kaidah enam dikurangi Muqawama asy-Syamsi. Apabila Muqawama asy-Syamsi dalam tiga buruj yang ke tiga yaitu Mizan, Aqrob, Qous, maka Muqawama asy-Syamsi langsung di kurangi kaidah enam. Apabila Muqawama asy-Syamsi dalam tiga buruj yang ke empat yaitu Jiddi, Dalwu, Hut, maka kaidah 12 dikurangi Muqawama asy-Syamsi.
 2. Tanggal yang akan dihitung ditambah dengan Tafawut dan ditambah dengan Umur Bulan yang akan dihitung. Tafawut berasal dari bahasa arab, yang artinya adalah selisih antara dua data. Tafawut ini digunakan pula sebagai harga selisih hari antara umur satu bulan dengan tanggal permulaan zodiac yang ada pada bulan itu.
4. Mail al-Awal
- Adalah jarak suatu benda langit sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari

equator sampai benda langit yang bersangkutan. Dalam astronomi dikenal dengan istilah Declinatoin yang lambangnya δ (delta).

Cara mencari Mail al-Awal:

1	Jaibiyah Bu'du Darajah	+
2	Jaibiyah Mail al-A'zam	
3	Mail al-Awal	Hasil Mail al-Awal

Jaibiyah Mail al-A'zam untuk Cilegon adalah 95999 diambil dari Nisbah.

5. Bu'du al-Quṭur

Adalah jarak sepanjang lingkaran tegak (vertikal) suatu benda langit dihitung dari kaki langit hingga lingkaran terang.

Cara mencari Bu'du al-Quṭur:

1	Jaibiyah Mail al-Awal	+
2	jaibiyah 'Urud Balad	
3	Bu'du al-Quṭur	Hasil Bu'du al-Quṭur

'Urud balad di atas mengambil dari khot istiwa masing-masing daerah.

6. Aṣhlu al-Muṭlaq

Dikenal pula dengan sebutan Ashal hakiki atau jaibul Ausat yakni garis yang ditarik dari titik kulminasi suatu benda langit tegak lurus pada garis yang menghubungkan titik utara dengan titik selatan

Cara mencari Ashlu al-Muṭlaq:

1	Jaibiyah Tamam al-Mail	+
2	Jaibiyah Tamamul 'Urud	
3	Aṣhlu al-Muṭlaq	Hasil Aṣhlu al-Muṭlaq

Cara mencari Tamam al-Mail di atas:

1	Kaidah 90	-
2	Qous Mail al-Awal	

3	Tamamu al-Mail	Hasil Tamamu al-Mail
Cara mencari Tamam 'Urud Balad di atas:		
1	Kaidah 90	-
2	Qous 'Urud Balad	
3	Tamam 'Urud Balad	Hasil Tamam 'Urud Balad

7. Nişfu al-Faḍlah

Adalah jarak atau busur sepanjang lingkaran harian suatu benda langit dihitung dari garis tengah lintasan benda langit sampai ke ufuk.

Cara mencari Nişfu al-Faḍlah:

1	Jaibiyah Bu'du al-Quṭur	-
2	Jaibiyah Ashlu al-Muṭlaq	
3	Nişfu al-Faḍlah	Hasil Nişfu al-Faḍlah

8. Al-Ghāyah

Adalah Darajah dari putaran setengah hari antara bintang dan ufuk terdekat. Cara mengetahui al-Ghāyah yaitu:

1	Qous Tamam 'Urud Balad	+ Apabila Muafik
2	Qous Tamam al-Mail	- Apabila Mukhallif
3	Al-Ghāyah	Hasil Al-Ghāyah

Apabila hasil dari Tamam 'Urud Balad dan Tamam al-Mail lebih dari 90 maka di kurangi kaidah 90 dan hasilnya di Mangkus Minhu dengan kaidah 90.

Yang dimaksud dengan Muafik dan Mukhalif adalah adanya Syamali (Utara) dan Janubi (Selatan). Muafik adalah apabila yang dihisab buruj bagian Janubi (Selatan), dan 'Urud Balad yang dihisab pun bagian Janubi. Mukhalif adalah apabila yang dihisab buruj bagian Syamali (Utara), sedangkan 'Urud

Balad yang dihisab tetap bagian Janubi.

B. Metode penghitungan di pondok pesantren Bany Syafi'i sebagai berikut:⁴⁴

Waktu shalat Dzuhur telah ditetapkan yaitu waktu istiwa jam 12.00 di tambah dengan tamkiniyyah 4 menit, jadi waktu Dzuhur jam 12.04.

No.	Nama	Keterangan
1	Bu'du Drajat	+
2	Mail A'dhom	
3	Mail Awal	+
4	Urud Balad Cilegon	
5	Bu'dul Quthur	Hasil
6	Tamamul Mail	+
7	Tamam Urud Balad	
8	Aslul Muthlak	MM
9	Bu'dul Quthur	
10	Nisful Fadhlah	
11	Tamam Urud Balad	-Apabila Muafik
12	Mail Awal	+ Apabila Mukhallif
13	Jumlah	-
14	Kaidah 90 J	
15	Tamam az Zaid	MM
16	Kaidah 90 J	
17	Al Ghayah	+
18	Al Qomah	
19	Dzil Ashobi'	Hasil
20	Irtifa' Ashar	+ Apabila Mukhallif
21	Bu'dul Quthur	- Apabila Muafik
22	Aslul Mu'adal	-
23	Aslul Muthlak	
24	Ad Dair	Hasil
25	Kaidah 90 J	
26	Fadla Dair	Hasil

⁴⁴ Moch Saheni, *Terjemah Fathul Latifurrahim*, Banten: tt, h.8

27	Kaidah 4 Daqiqoh x	+
28	Waktu Shalat Ashar	
29	Nisful Fadhlah	
30	Kaidah 4 Daqiqoh x	+
31	Hasil Kali	+
32	Tamkiniyah 4 Menit	
33	Hasil Jumlah	+
34	Kaidah 6 Jam	
35	Waktu Shalat Maghrib	
36	Kaidah 17 Drajat	+
37	Bu'dul Quthur	
38	Ashlul Muadal	+
39	Nisful Fadhlah	
40	Hissoh Isya Awal	Hasil
41	Kaidah 4 Daqiqoh x	+
42	Waktu Isya Awal	
43	Kaidah 19 Drajat	+
44	Bu'dul Quthur	Hasil
45	Ashlul Muadal	+
46	Nisful Fadhlah	
47	Hissoh Isya Tsani	Hasil
48	Kaidah 4 Daqiqoh x	+
49	Waktu Isya Tsani	MM
50	Kaidah 12 Jam	
51	Waktu Shalat Subuh	

Cara mencari al-Qamah yaitu dari irtifa', setelah irtifa' di ketahui maka ambil dzil nya, irtifa' daerah Cilegon yaitu 45 maka dzilnya 12.00.

MM: Mangkus Minhu artinya bawah dikurangi atas.

Daqa'iq at-Tamkiniyyah adalah tenggang waktu yang diperlukan oleh matahari sejak piringan atasnya menyentuh ufuk hakiki hingga terlepas dari

ufuk mar'i.

Waktu Isya Awal adalah waktu shalat isya menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan para sahabatnya Imam Abu Hanifah. Perlu diketahui bahwa waktu Isya awal ini menggunakan jam Ghurubiyah bukan Zawaliyah.

Perbedaan antara jam Zawaliyah, Ghurubiyah, dan Washtiyah sebagai berikut:

- a. Jam Zawaliyah di mulai dari bergesernya matahari pada waktu siang hari, maka pukul satu di hitung dari Zawal.
- b. Jam Ghurubiyah di mulai dari terbenamnya matahari pada waktu sore, Maka, selisih antara Zawaliyah dan Ghurubiyah adalah enam jam.
- c. Jam Wasthiyah atau lebih populer di sebut WIB (Waktu Indonesia Barat), di mulai dari tengah malam pukul 24.00.

C. Metode penghitungan kontemporer sebagai berikut :

Awal waktu shalat ditentukan oleh posisi matahari dalam hal ini sudut waktu matahari pada suatu saat. Sudut waktu matahari adalah busur sepanjang lingkaran perjalan (semu) harian matahari, dihitung sejak kulminasi atasnya sampai tempat kedudukan matahari pada suatu saat. Pada saat matahari berkulminasi atas (tengah hari), sudut waktunya = 0° . Ketika matahari turun (bergeser ke Barat pada sore hari) sudut waktu ini semakin besar sampai saat kulminasi bawah = 180° (tengah malam) selanjutnya ketika matahari berbalik keatas, sudut waktunya menjadi negative saat titik kulminasi atas lagi.

Jadi :Saat kulminasi atas tengah hari (waktu Dzuhur) $t_m = 0^\circ$. Sore hari (waktu

Ashar, Maghrib dan Isya) $t_m =$ Positif. Pagi hari (waktu Subuh) $t_m =$ Negatif.

Rumus perhitungannya sebagai berikut :

1. Menghitung besarnya sudut

$$\cos t_m = \frac{\sin h_m}{\cos \varphi \cdot \cos \delta_m} + \tan \varphi + \tan \delta_m$$

Dimana $t_m =$ Sudut waktu matahari $h_m =$ Tinggi matahari

$\varphi =$ Lintang tempat $\delta_m =$ Deklinasi matahari

2. Tinggi matahari

Mengenai tinggi matahari ditentukan sebagai berikut :

Waktu Subuh : -20° Waktu Maghrib : -1°

Waktu Dzuhur : 0° Waktu Isya : -18°

Waktu Ashar dihitung dengan rumus : $\cotan h_m = 1 + \tan |\varphi - \delta_m|$

Tinggi matahari ini berlaku untuk ketinggian 30 meter kebawah, diukur dari permukaan laut.

3. Menghitung awal waktu shalat

$$\text{Waktu shalat} = \frac{t_m - \lambda + \omega}{15} + M + \text{Ikhtiyath}$$

Dimana $t =$ Sudut matahari $\lambda =$ Bujur tempat

$e =$ Equation Of Time $M =$ Merpass

ω = Bujur waktu standar Indonesia (WIB=105°, WITA=120° dan WIT=135°)